BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya yang ditempuh oleh manusia untuk membangun SDM dalam hal mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa kita sekarang ini mulai melangkah maju dalam membangun pendidikan bagi masyarakat agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang siap berkompetisi dengan negara maju dan negara berkembang lainnya, supaya masyarakat memiliki potensi dan bekal intelektual yang sangat baik dibarengi dengan moral dan nilai-nilai agama yang matang dan luas. Untuk itu peran pemerintah menyediakan dan menjamin pendidikan bagi warga negara secara merata yang meliputi pengetahuan dan pengalamannya dari aspek rohani dan jasmaninya. Tidak ada diskriminasi dan menutup kemungkinan bagi warga yang memiliki keterbatasan fisik maupun keterbatasan intelektual agar mendapatkan jaminan pendidikan yang setara.

Dalam landasan yuridis, UUD tahun 1945 yang sudah diamandemen memberikan jaminan seperti yang tercantum pada Pasal 31 yang berbunyi, yaitu: ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Maksud dari pasal ini adalah bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali berhak mendapatkan pendidikan dasar

sembilan tahun dan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota wajib bertanggung jawab terhadapnya. Termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan yang memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa.

Berdasarkan Pasal 31 tersebut, maka pemerintah memberikan kebijakan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dijabarkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 telah mengatur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, implementasinya melalui Permendiknas RI No. 70 Tahun 2009 Pasal 1 Pendidikan Inklusif didefinisikan yaitu ”Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”. Maka tidak ada lagi diskriminasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam memperoleh pendidikan di sekolah reguler (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan) terdekat.[1]Dalam Undang–undang Sistem Pendidikan Nasional RI No. 20 Tahun 2003 Bab III Pasal 8 dinyatakan:

1. Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
2. Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.

[1]Mudjito, *Pendidikan Inklusif*, (Jakarta: Baduose Media Jakarta, 2012), h. 11-12.

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.[2]

Maka jelaslah bahwa pendidikan juga perlu bagi anak berkebutuhan khusus untuk bekal masa depannya dalam kehidupan bermasyarakat seperti bekerja.

Dalil Alquran tentang anak berkebutuhan khusus adalah terdapat dalam Surah ‘Abasa ayat 1-10.

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١)أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى (٢)وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣)أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤)أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥)فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦)وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى (٧)وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨)وَهُوَ يَخْشَى (٩)فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى

Sebab turunnya ayat tersebut adalah ketika Rasuluullah Saw. mengerutkan mukanya dan memalingkan diri dari seorang buta yang datang kepadanya dan memotong pembicaraan. Ada riwayat yang menyebutkan, pada suatu hari Abdullah Ibnu Umi Ma’tum, seorang yang buta dan juga putra Paman Khadijah datang kepada nabi untuk menanyakan masalah Alquran dan memintanya supaya diajari tentang kitab suci itu. Ketika itu, nabi tengah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Quraisy, seperti ‘Uthbah bin Rabi’ah, Syaibah ibn Rabi’ah, Abu Jahal, Umayyah bin Kalaf, Al-Walid ibn Mughirah. Nabi tengah berbicara yang bertujuan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Nabi kurang senang ketika tiba-tiba datang Abdullah Ibnu Umi Ma’tum yang memotong pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan. Nabi memalingkan mukanya dari tidak menjawab pertanyaan si buta itu. Berkenaan dengan sikap nabi tersebut

[2]*Undang-Undang RI No. 20. Tahun 2003 Tentang Sisdiknas*, (Bandung: Fokusmedia, 2003), h. 76.

Allah menurunkan ayat ini yang isinya menegur nabi yang tidak melayani orang fakir dan buta, sewaktu nabi melayani orang-orang yang terkemuka dan kaya raya.

Pemberian pendidikan adalah hak setiap anak termasuk juga ABK/peserta didik berkelainan, yaitu anak yang berkelainan pada fisik (tunadaksa), mental (tunagrahita), tingkah laku (tunalaras), indera (tunanetra, tunarungu), autis, berkesulitan belajar, lambat belajar, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, memiliki kelainan lainnya dan tunaganda.[3]Pendidikan yang merata adalah bentuk kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus. Allah berfirman dalam Surah An-Nur ayat 61.

لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Atas dasar sumber Alquran di atas, maka jelaslah bahwa anak yang memiliki kelainan juga mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan terutama memperoleh yang namanya pendidikan yang layak bagi mereka. Secara umum pendidikan ini merupakan lembaga yang perlu ditempuh oleh seorang anak karena setiap warga negara memiliki hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak serta baik. Hal ini sesuai dengan Asbabunnuzul dari Q.S. An-nur ayat 61, yaitu pada masa itu masyarakat Arab merasa jijik untuk makan bersama-sama

[3]*Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 Tentang Penyeleggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), Cet. 5, h. 310.

dengan mereka yang berkebutuhan khusus, seperti pincang, buta, tuli dan lainnya. Hal ini disebabkan cara makan mereka yang berbeda. Selain itu masyarakat Arab juga kasihan kepada mereka yang berkebutuhan khusus tersebut karena mereka tidak mampu menyediakan makanan untuk diri mereka sendiri. Akan tetapi Islam menghapuskan diskriminasi tersebut melalui Q.S An-nur ayat 61. Masyarakat tidak seharusnya membeda-bedakan atau bersikap diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus.[4]Dari uraian ayat di atas, sungguh Islam sangat berperan dalam pendidikan bagi ABK dengan mengurangi diskriminasi yang ada di masyarakat.

Saat ini paradigma pendidikan selalu melalui berbagai proses yang semakin berkembang ke arah maju. Bagi guru Sekolah Dasar Program S.1 (PGSD), Pendidikan anak berkebutuhan khusus dijadikan sebagai mata kuliah wajib tersendiri di FKIP ULM.[5]Sedangkan untuk jurusan PGMI (S.1) belum mendapatkan perhatian sebagai mata kuliah pilihan atau pendukung, yang mana dinilai sangat penting untuk bekal guru ketika berada di lapangan nanti dan menemui fenomena tersebut.

Pendidikan inklusif menurut Permendiknas RI No. 70 Tahun 2009 Pasal 1 yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu

---

[4]Presti Murni Setiati, "Pandangan Islam Terhadap Peserta Didik Berkebutuhan khusus", *http//www.slbn-srgen.sch.id/2011/05/30/pandangan-islam-terhadappeserta-didikberkebutuhan-khusus/.*, diakses pada tanggal 2 Juli 2015.

[5]Imam Yuwono, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Handout Perkuliahan PPKHB (Banjarmasin: FKIP Unlam, 2012), h. 2.

lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.[6]Alasan orangtua menyekolahkan ABK ke MI Hidayatuddiniyah adalah sebagai berikut:

a. Anak berkebutuhan khusus tersebut setiap harinya harus diantar jemput oleh orangtuanya.
b. Ekonomi keluarga orangtua ABK tersebut di bawah rata-rata (ekonomi kelas menengah ke bawah).
c. Pekerjaan orangtua ABK sebagai tani dan buruh bangunan.
d. Sekolah memungut biaya kepada wali murid 1 tahun sekali (sesudah musim panen).
e. Sarana dan alat transportasi masih kurang.
f. Jarak relatif lebih dekat antara sekolah dengan rumah dan sebagainya.[7]

Pendidikan inklusif dan SDLB adalah tempat yang cocok untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) yang terdapat di kota/kabupaten, tetapi tidak bagi ABK yang ada di MI Hidayatuddiniyah yang bukan pendidikan inklusif. Madrasah tersebut terletak di desa jauh dari perkotaan, sehingga memerlukan waktu yang lumayan lama kira-kira satu sampai dengan satu setengah jam untuk ke kota. Walaupun madrasah tersebut bukan pendidikan inklusif resmi namun ada anak berkebutuhan khusus yang ikut belajar di sana. Pendidikan inklusif untuk tingkat MI di Kalimantan Selatan masih belum ada, tetapi untuk pendidikan inklusif tingkat dasar yang ada adalah pada sekolah dasar (SD) yang terletak di perkotaan seperti SDN Benua Anyar 4 dan SDN Benua Anyar 8.

---

[6]Mudjito, *op. cit*.

[7]Samawiyah, Orangtua Peserta didik, Wawancara, Jambu Burung, 15 November 2015.

MI Hidayatuddiniyah adalah sekolah tingkat dasar swasta yang terletak di Desa Jambu Burung Jl. Jambu Burung Keramat RT. 007 RW. 002 Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar. Madrasah tersebut sekarang ini dipimpin oleh bapak M. Salman Mizan, S.Pd sebagai (kepala madrasah) dengan pendidikan terakhir S1 STIKIP PGRI. Sedangkan guru fiqih kelas IV adalah bapak Amrani, S.Pd.I dengan pendidikan terakhir S1 PGMI 2013 IAIN Antasari Banjarmasin. Guru tersebut pada saat mengajar di kelas IV menggunakan Buku Pedoman Kurikulum 2013 terbitan Kemenag RI 2014, tetapi saat proses pembelajaran di kelas masih memakai kurikulum KTSP 2006. Karena guru-guru tersebut belum bisa mengimplementasikan kurikulum 2013.

MI Hidayatuddiniyah termasuk sekolah yang ramah dan terbuka (inklusi), karena mau menerima anak berkebutuhan khusus (ABK) dan yang tidak berkebutuhan khusus untuk bisa bersekolah dan belajar bersama. Walaupun masih banyak kekurangan yang dimiliki sekolah tersebut di antaranya SDM yang kurang memadai seperti tenaga pendidik yang belum memiliki keahlian dan pengetahuan tentang penangan anak berkebutuhan khusus (ABK) diakibatkan minimnya pendidikan guru di sana (lulusan MA/SMA sederajat), kurangnya sarana dan prasarana, dan belum ada mitra kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah setempat mengenai penanganan ABK tersebut. Anak berkebutuhan khusus (ABK) setiap harinya ikut belajar di kelas IV dengan jumlah peserta didik 11 orang seluruhnya (laki-laki 6 orang dan perempuan 5 orang), kelas dengan bangunan semen berbentuk persegi empat itu dilengkapi papan tulis, gambar di dinding, udara yang baik dan cahaya yang cukup memadai. Kebiasaan anak berkebutuhan

khusus di kelas selalu bikin keributan, mengganggu proses belajar mengajar, mengganggu teman, berlari ke mana pun ia suka, sehingga membuat guru kesulitan mengajar dan mendidiknya. Proses belajar mengajar di kelas berjalan seperti kelas biasa pada umumnya, tidak ada guru pendamping, tidak ada perlakuan khusus terhadap peserta didik, dan semua peserta didik diperlakukan sama. Tempat duduk peserta didik masing-masing dipisah satu sama lainnya. Tempat duduk anak berkebutuhan khusus ada yang penempatannya di depan meja guru dan ada juga penempatannya di belakang tempat duduk peserta didik lainnya. Pada saat pembelajaran fiqih berlangsung guru kesulitan mengajar ABK, anak selalu dibimbing seperti menghapal ayat Alquran, menulis soal tugas rumah (PR), guru tidak mengerti apa yang diucapkan anak (bahasa anak tunawicara), anak masih mengeja teks, dan guru selalu menegur anak ketika tidak memperhatikan pelajaran.

MI Hidayatuddiniyah merupakan sekolah yayasan yang dikelola oleh masyarakat untuk masyarakat, sehingga rasa kekeluargaanya sangat erat, terbukti dengan adanya fakta bahwa, anak berkebutuhan khusus itu seharusnya sekolah di SDLB maupun sekolah inklusif, malah bisa belajar di MI Hidayatuddiniyah yang bukan sekolah inklusif dan juga SDLB. Dengan beberapa alasan yang mendukung atas bentuk kemanusiaan dan kepedulian yang ada di masyarakat dan sekolah ramah, yang mana apabila ABK tersebut tidak diterima, maka anak itu akan putus sekolah, kurang bergaul (mengakibatkan kurang lancarnya dalam berkomunikasi), dan menutup diri dengan lingkunganya. Terbukti adanya anak dari salah satu warga di sana yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus yang tidak

bersekolah hanya tinggal di rumah, kurang bergaul dengan anak sebayanya, dan hanya bisa tergantung dengan orangtuanya.

Sesuai amanat dalam undang-undang pokok pendidikan, pemberdayaan anak berkelainan melalui pendidikan harus tetap menjadi salah satu agenda pendidikan nasional agar anak berkelainan memiliki jiwa kemandirian, serta keberadaannya tidak semakin terpuruk.[8]Maksudnya, amanat tersebut harus di jalankan bersama melalui pendidikan yang baik untuk anak berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki kelainan, agar tujuan pendidikan nasional bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

Pembelajaran fiqih merupakan bagian dari pendidikan agama Islam, memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam membentuk watak dan kepribadian peserta didik. Akan tetapi secara substansial, mata pelajaran fiqih memiliki kontribusi penting dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal dan mempelajari agama Islam secara baik dan benar. Guru fiqih sebagai orangtua kedua di sekolah, ia mempunyai tanggung jawab untuk membimbing peserta didik dalam pelajaran fiqih terutama fiqih ibadah, terlebih jika sebagian orangtua menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah model metode pembelajaran demonstrasi, yang dimaksud metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan sesuatu kegiatan, baik secara langsung

---

[8]Mohammad Efendy, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 2.

maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki berbagai jenis kriteria, yang semuanya itu mempunyai karakteristik dan hambatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan/kelainan yang dimiliki. Oleh karena itu, maka pada penelitian ini peneliti akan mengkhususkan pembahasan kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) golongan tunawicara dan hiperaktif, dengan alasan anak golongan inilah yang ada terdapat di MI Hidayatuddiniyah yang mempunyai hambatan/kelainan dalam kemampuan inteligensi (perkembangan kerja otak), kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, dan juga untuk mengetahui proses pembelajaran fiqih bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) menggunakan metode demonstrasi dalam pendidikan inklusif.

Anak dengan karakteristik hiperaktif untuk materi fiqih dengan metode demonstrasi sangat sulit diajarkan karena anak berkebutuhan khusus tersebut cenderung sulit/sangat sulit untuk fokus dan berkonsentrasi dalam belajar, disebabkan anak hiperaktif terlalu banyak bergerak tanpa aturan dan tidak mau diam (kelebihan gerak). Padahal, pembelajaran fiqih dengan metode demonstrasi di kelas IV pasti menggunakan praktik yang teratur (sesuai tata cara salat ‘idain dan salat jumat) yang memerlukan gerak dan konsentrasi yang baik agar membantu peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan materi fiqih tersebut.

Mengenai metode pembelajaran fiqih di MI Hidayatuddiniyah guru mata pelajaran fiqih kelas IV juga menggunakan metode demonstrasi sesuai dengan

materi fiqih yaitu salat ‘idain dan salat jumat yang akan diajarkan kepada peserta didiknya di kelas, karena pengajar beranggapan metode demonstrasi adalah salah satu metode yang sangat efektif yang dapat memudahkan murid untuk memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru, misalnya seorang guru mempraktikkan secara langsung cara salat ‘idain (salat idul fitri, atau salat idul adha), dan salat jumat. Kemudian peserta didik diminta untuk maju satu persatu atau secara berjamaah untuk menirukan salat tersebut. Selain mempraktikkan secara langsung dalam pelajaran, guru juga mengharapkan peserta didiknya dapat mengimplementasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di masyarakat, misalnya: salat ‘idain berjamaah, dan salat jumat berjamaah.

Anak berhasil dalam belajar jika prosesnya tepat, proses tersebut merupakan gabungan antara materi yang menarik dan cara materi penyampaian yang sesuai dengan gaya belajar anak. Materi yang menarik adalah materi yang menimbulkan minat anak untuk ingin mengetahui hal baru atau lebih mendalam, jika materi tidak menarik, biasanya anak akan sulit belajar. Cara materi itu disampaikan adalah strateginya atau dikenal dengan strategi mengajar. Strategi mengajar ini terletak pada kemampuan guru dan orangtua saat membantu belajar anak. Sedangkan gaya belajar adalah pola-pola tertentu bagaimana informasi dari materi yang disampaikan dapat diterima peserta didik dengan mudah. Gaya belajar peserta didik ini bermacam-macam. Ada peserta didik yang serius, duduk di kursi-meja belajar dengan tenang, ada pula yang sambil mendengarkan musik

dan sebagainya.[9]Keberhasilan peserta didik terletak pada keberhasilan guru dalam mendidik peserta didiknya dengan profesional melalui potensi yang dimiliki oleh guru tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal di MI Hidayatuddiniyah Kabupaten Banjar, terdapat peserta didik yang memiliki karakteristik tunawicara dan hiperaktif. Walaupun sekolah tersebut bukan sekolah inklusif. Tunawicara sendiri adalah ketidakmampuan seseorang untuk bicara yang disebabkan adanya gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah dan sebagainya. Sedangkan hiperaktif adalah seseorang yang mengalami gangguan pemusatan perhatian yang menunjukkan adanya pola perilaku yang menetap pada seseorang. Perilaku ini ditandai dengan sikap tidak mau diam, tidak bisa berkonsentrasi dan bertindak sekehendak hatinya atau impulsif.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pembelajaran Fiqih Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kelas IV MI Hidayatuddiniyah Kabupaten Banjar".**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembelajaran fiqih anak berkebutuhan khusus (ABK) di kelas IV MI Hidayatuddiniyah Kabupaten Banjar?

[9]Munif Chatif, *Orangtuanya Manusia*, (Bandung: Kaifa, 2012), h. 169.

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pembelajaran fiqih anak berkebutuhan khusus (ABK) di kelas IV MI Hidayatuddiniyah Kabupaten Banjar?

C. Definisi Operasional

Adapun penegasan istilah yang ada dalam judul tersebut yang dianggap penting sebagai berikut:

1. Pembelajaran merupakan kegiatan yang ditujukan untuk membelajarkan peserta didik.[10]Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran merupakan aktivitas belajar dan mengajar yang dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Pembelajaran Fiqih, fiqih berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsil (jelas).[11]Jadi pembelajaran fiqih adalah proses pembelajaran baik berupa perencanan, pelaksanaaan, dan evaluasi tentang tata cara ibadah, muamalah, aqidah dan akhlak agar dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari.
3. Anak berkebutuhan khusus (ABK) yaitu anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada

---

[10]M. Sobry Sutikno, *Belajar dan Pembelajaran*, (Lombok: Holistica, 2013), h. 31.

[11]Tazkiyatun nafs, *Makalah Tentang Fiqih Islam*, http//senyumkudakwahku.blogspot. com/2013/12/makalah-tentang-fiqih-islam.html?m=1, diakses pada tanggal 16 Juli 2015.

ketidakmampuan mental, emosi dan fisik.[12]Anak berkebutuhan khusus yang peneliti teliti adalah anak tunawicara dan anak hiperaktif yang ada di kelas IV MI Hidayatuddiniyah. Anak tunawicara sendiri termasuk pada kriteria anak tunarungu dengan lebeling B. Penelitian ini memfokuskan pada dua karakteristik ABK saja, karena di MI Hidayatuddiniyah terdapat dua karakteristik ABK tersebut.

4. Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah sekolah agama tingkat dasar setara dengan SD, di bawah binaan Kementerian Agama. Dari lokasi hasil observasi, pendidikan guru di MI Hidayatuddiniyah itu rata-rata lulusan Madrasah Aliyah, pesantren dan sekolah MI tersebut masih berstatus swasta dan yayasan. Walaupun ada beberapa guru yang telah S1, namun nilai peserta didik bisa bersaing dengan SDN/MIN yang ada di sana ketika UN, mendapatkan beberapa piala perlombaan dari camat setempat, dan nilai UN peserta didik pada mata pelajaran fiqih juga baik untuk sekolah tingkat dasar (salah satu keunggulan sekolah).

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pembelajaran fiqih anak berkebutuhan khusus (ABK) di kelas IV MI Hidayatuddiniyah Kabupaten Banjar.

[12]Sumiarti Patmonodewo, *Pendidikan Anak Pra Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), cet II, h. 97.

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran fiqih anak berkebutuhan khusus (ABK) di kelas IV MI Hidayatuddiniyah Kabupaten Banjar.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoretis

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini secara teoritis adalah:

a. Sebagai bahan informasi dalam dunia pendidikan agar lebih memperhatikan seluruh kewajiban dalam memeratakan pendidikan tanpa ada diskriminasi.
b. Sebagai data dan informasi tertulis tentang pembelajaran fiqih di MI Hidayatuddiniyah Kabupaten Banjar.

2. Secara Praktis

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini secara praktis adalah:

a. Kepada pemerintah setempat (Kemenag), untuk lebih meningkatkan fungsinya sebagai payung bagi madrasah-madrasah yang ada di Kal-Sel.
b. Kepada kepala MI Hidayatuddiniyah Kabupaten Banjar, untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan menjalin kerjasama dengan pemerintah, SDLB, PTN di bidang pendidikan inklusif.
c. Untuk guru (guru kelas, guru mata pelajaran fiqih), sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam pendidikan secara umum dan khusus.

d. Orangtua peserta didik, sebagai pengetahuan dan informasi untuk membantu mendidik ABK di rumah agar sesuai kebutuhan anak tersebut.
e. Bagi peneliti sendiri dan peneliti selanjutnya. Agar dapat memberikan wawasan dan informasi di masa mendatang sebagai perbandingan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan valid.

F. Kerangka Pemikiran

Pembelajaran fiqih untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) di MI kelas IV memiliki faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran fiqih.

Pendidikan inklusi (*inclusive education*), kata inklusi bermakna terbuka lawan kata dari eksklusi yang bermakna tertutup. Pendidikan inklusi berarti pendidikan yang bersifat terbuka atau tanpa batas bagi siapa saja yang mau masuk sekolah baik yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak berkebutuhan khusus. Pelaksanaan pendidikan inklusi dilatar belakangi oleh filsafat *mainstreaming* yang menyatakan bahwa dunia yang normal harus berisi manusia yang normal dan yang tidak normal. Demikian juga komunitas sekolah yang normal harus ada kebersamaan antara anak yang reguler dan yang berkebutuhan khusus, baik pada saat menerima pelajaran dalam kelas maupun pada saat bersosialisasi di luar kelas.[13]Pendidikan inklusif merupakan pendidikan bagi semua peserta didik tanpa terkecuali, baik peserta didik yang reguler maupun ABK. Agar tercapainya peningkatan hasil pembelajaran fiqih anak berkebutuhan khusus di MI kelas IV meningkat, guru bidang studi fiqih sebaiknya menggunakan faktor internal dan

[13]Amubathea, *blogspot.co.id/2014/05/makalah- anak- berkebutuhan- khusus. html?m=1.*, diakses pada tanggal 10 Desember 2015.

eksternal yang dapat mendukung meningkatnya pembelajaran yang diharapkan dengan menggunakan metode yang sesuai. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor penyebab dan karakteristik. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksud adalah lingkungan (sekolah, rumah), dan peran serta pemerintah.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang pembelajaran fiqih anak berkebutuhan khusus yaitu untuk anak tunawicara dan hiperaktif. Kegiatan pembelajaran tersebut termuat dalam langkah-langkah pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembelajaran fiqih anak berkebutuhan khusus (ABK) di kelas IV MI Hidayatuddiniyah Kabupaten Banjar.

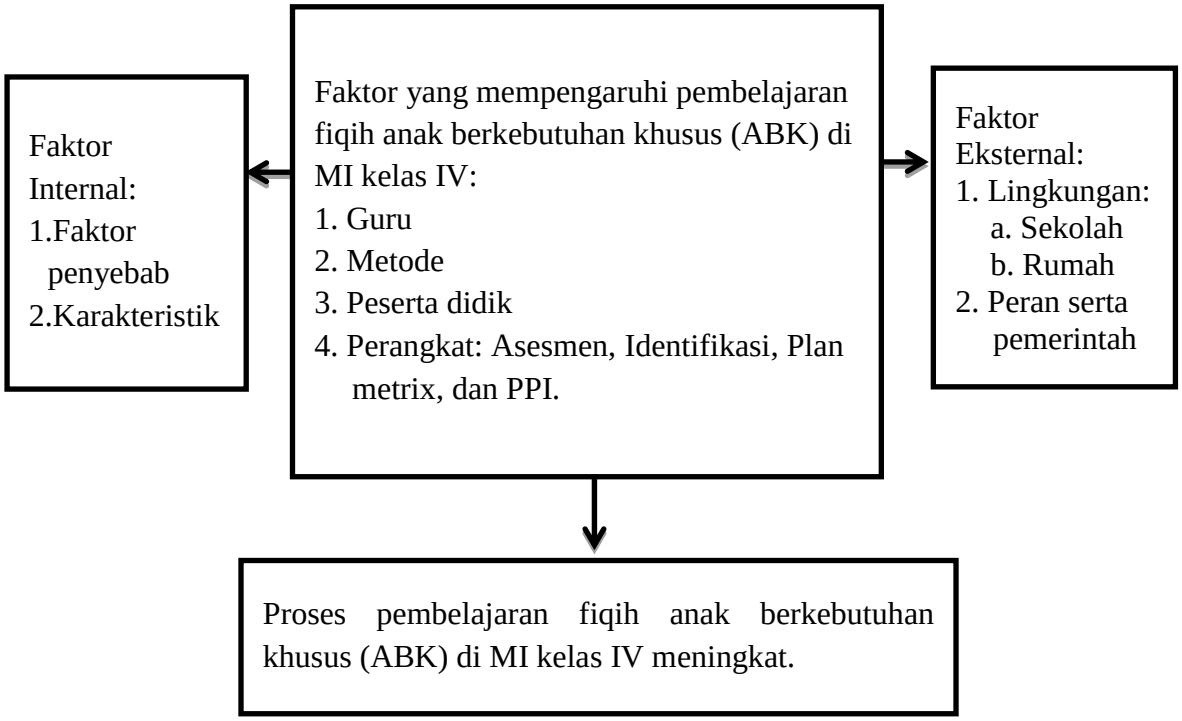

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, fokus masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, berisi pembelajaran fiqih di MI kelas IV, penggunaan metode demonstrasi pada pembelajaran fiqih di MI, pembelajaran anak berkebutuhan khusus (ABK) di MI/SD, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran ABK di MI/SD.

Bab III Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang deskripsi data, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran.